

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

[illegible]

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 49 Seri E Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah serta angka 22 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
7. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
8. Badan adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

	R.	3		9	2	2	1	2	5	1
--	----	---	--	---	---	---	---	---	---	---

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Purworejo.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
15. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin Kelurahan.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa atau Kelurahan.
17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
18. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
19. Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan, yang selanjutnya disebut Insentif Kelurahan, adalah dukungan Pemerintah Daerah kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan.
20. Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Desa, yang selanjutnya disebut Insentif Desa, adalah dukungan Pemerintah Daerah kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa.
21. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk pemberian Insentif Desa.
22. Dihapus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

	8	9	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana tahunan keuangan Pemerintahan Desa.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
26. Dokumen Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

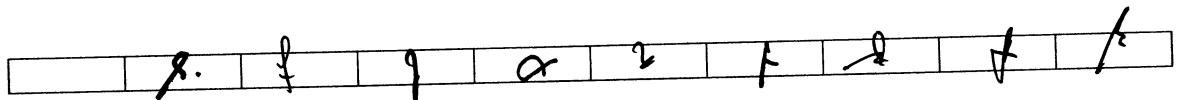
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pencairan Insentif Kelurahan dapat dilakukan per bulan berdasarkan anggaran kas.
 - (2) Permohonan pencairan Insentif Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. Keputusan Camat tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerima Insentif Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Keputusan Lurah mengenai penetapan Ketua RT dan Ketua RW yang masih berlaku; dan
 - c. fotokopi laporan pelaksanaan tugas masing-masing Ketua RT dan Ketua RW pada bulan sebelumnya.
 - (3) Permohonan pencairan Insentif Kelurahan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD.
 - (4) Format laporan pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilakukan berdasarkan surat permohonan pencairan secara tertulis dari Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. permohonan pencairan Insentif Desa tahap I, dilampiri persyaratan:
 1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan bermeterai cukup;



- | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | p. | d | g | a | z | t | e | f | i |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

- (5) Format permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan pencairan Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Camat menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Kepala Dinas dengan surat pengantar serta dilampiri:
- berita acara hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan dari Kecamatan;
 - rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan.
- (5) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (6) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati c.q. Kepala Badan selaku PPKD berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan surat pengantar serta disertai:
- berita acara hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan dari Kecamatan;

	8	9	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- ## Pasal 26

- Peraturan Dupa ini.
- | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | r | f | | | a | e | i | o | u | y | j | k |
|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
 - (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
7. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **30 Maret 2022**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

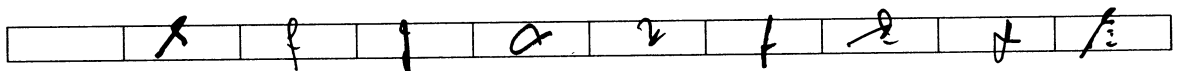
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **30 Maret 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 13 SERI B NOMOR 10



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN
TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTAH DESA	
Purworejo,	
Nomor :/...../.....	Kepada:
Lampiran : (.....) berkas	Yth. BUPATI PURWOREJO
Perihal : Permohonan Pencairan	c.q. Kepala
Bantuan Keuangan untuk	Kabupaten Purworejo
Insentif Desa Tahap	selaku PPKD
Tahun <u>Anggaran</u>	melalui Camat
	di - <u>PURWOREJO</u>
Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahun Anggaran, bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....,00 (.....<i>rupiah</i>). Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran Desa Kecamatan sebesar Rp.....,00 (.....<i>rupiah</i>) untuk dapat ditransfer ke rekening Kas Desa pada: Nomor Rekening : Atas Nama : Nama Bank : Cabang/ Capem : Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut: a. kwitansi Tanda Terima Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran, bermeterai cukup; b. fotokopi Buku Tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang;	

	8.	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

.....

B. FORMAT KWITANSI TANDA TERIMA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

Nomor :

KWITANSI TANDA TERIMA

Telah diterima dari : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Uang sebanyak : Rp..... ,00
(.....rupiah)

Guna membayar Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap
Tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
untuk:

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : PURWOREJO

melalui,

Nomor Rekening :

Atas Nama :

Nama Bank :

Cabang/ Capem :

Purworejo ,

Mengetahui:
Kepala Desa,

.....

Kaur Keuangan,

Meterai
10.000

.....

	8.	1	1	2	3	1	1	1	1
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---

	8.	f		g		a		2		f		2		2		f
--	----	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
- 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);
- 7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Tahun Nomor.....);
- 8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Tahun Anggaran (Berita Desa Tahun Nomor.....);

	8.	9	1	2	3	4	5	6	7	8
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk Bulan,, dan, sebagai berikut:
a. Ketua RT sebesar Rp,00 (.....rupiah) per bulan; dan
b. Ketua RW sebesar Rp,00 (.....rupiah) per bulan.
- KETIGA : Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kecamatan Tahun Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

	8.	1		9	2	2	1	2	1	1
--	----	---	--	---	---	---	---	---	---	---

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
PENERIMAAN INSENTIF KETUA RUKUN
TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
PADA DESA KECAMATAN
.....TAHAP TAHUN ANGGARAN

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN INSENTIF KETUA RUKUN
TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DESA KECAMATAN
..... TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	dst		
JUMLAH			Rp.
Terbilang : rupiah			

KEPALA DESA,

.....

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TENGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini atas nama Pemerintah Desa Kecamatan
Kabupaten Purworejo, menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran yang disalurkan ke rekening Kas Desa sebesar Rp.....,00 (.....rupiah);

2. Sanggup merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana anggaran dan biaya Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya secara administrasi, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bertanggung jawab secara hukum apabila dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahap yang digunakan untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW Tahap Tahun Anggaran bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,,

KEPALA DESA

Materai
10.000

.....

	8.	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. **FORMAT LAPORAN REALISASI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA**

LAPORAN REALISASI PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN

[illegible]

KEPALA DESA

Purworejo, ,.....

KAUR KEUANGAN,

.....

[illegible]

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT DAN KETUA RW

KOP RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT/KETUA RW

KELURAHAN/DESA KECAMATAN

Bulan Tahun

Kepada : Lurah/Kepala Desa

Dari : Ketua RT / Ketua RW

Tanggal : Tanggal pelaporan

No.	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Yang Terlibat	Keterangan

Yang melaporkan

.....

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

G. FORMAT TANDA TERIMA INSENTIF KELURAHAN

KOP RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA

TANDA TERIMA INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW
KELURAHAN KECAMATAN
BULAN TAHUN ANGGARAN

No.	Nama Penerima	Jabatan	Jumlah Penerimaan Rp.	Tanda Tangan

Purworejo,

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.....

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

.....
NIP.....

	8	2	1	2	2	1	2	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

H. FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

TANDA TERIMA
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
YANG DIGUNAKAN UNTUK INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW
DESA KECAMATAN
BULAN TAHUN ANGGARAN

No.	Nama Penerima	Jabatan	Penerimaan Perbulan (Rp.)	Jumlah Penerimaan (Rp.)	Potongan PPH Ps. 21 (6%)	Penerimaan Bersih (Rp)	Tanda Tangan
1		Ketua RW....	... bln x 1 org				
2		Ketua RW....	... bln x 1 org				
3		Ketua RT....	... bln x 1 org				
4		Ketua RT....	... bln x 1 org				
5	Dst....						

Purworejo,

Mengetahui
KEPALA DESA,

KAUR KEUANGAN,

.....

.....

	8	4	1	0	2	1	8	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT UNTUK PERMOHONAN PENCAIRAN INSENTIF DESA

KOP KECAMATAN

Purworejo,

Kepada:
Yth. BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepala
Kabupaten Purworejo
di -
PURWOREJO

SURAT PENGANTAR
Nomor : / /

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa, Kecamatan, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran	 (....) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

CAMAT,

.....
NIP.

10.	Fotokopi Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun	Laporan	(benar, lengkap dan sah)
-----	--	------------------	----------------------------------

Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahap, Tahun Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA
KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.	Dst.....			

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

KOP KECAMATAN	
REKOMENDASI ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN NOMOR : / /	
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Pangkat/Golongan : NIP : Jabatan : Camat	
Menyatakan bahwa : - Kami telah melakukan verifikasi dan Evaluasi terhadap berkas Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap ... Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran - Pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. - Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap berkas Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran, telah dinyatakan benar, lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses pencairan, maka dengan ini kami rekomendasikan bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....), SUDAH LAYAK SALUR.	
Purworejo, CAMAT	
Meterai 10.000 NIP.	

AGUS BASTIAN